



PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 636/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Bontang Kalimantan Timur.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Muh. Saleh yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah Andi Amran (Saudara kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) dengan mas kawin berupa 1 gram emas 24 karat dua orang saksi yang bernama La Daddi dan La Jaya.

3. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kab. Sidrap karena pada waktu itu Pemohon dan Termohon merantau di Kalimantan Timur dan selalu pindah domisili.
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Bontang Kalimantan Timur sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yakni bernama Aisah Ramadani bin Muhammad Hasrul 3 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis.
5. Bahwa nanti pada tahun 2016 setelah tinggal di Bontang perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi oleh karena Termohon tidak bisa berpisah dengan orang tuanya sedangkan pekerjaan Pemohon di Bontang di Kalimantan Timur.
6. Bahwa dengan keadaan Termohon tersebut akhirnya meninggalkan Pemohon di Bontang kembali kerumah orang tuanya di Uloe Pitu Riase Kab. Sidrap.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga oleh karena masalah tempat tinggal sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak pernah serumah lagi selama 1 (satu) tahun sejak bulan Oktober 2016 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai talak dan isbat ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan namun tidak berhasil oleh karena Termohon tetap juga untuk tinggal di malaysia.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Pemohon serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon Muh. Hasrul Bin Hasan dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2013 di Bontang Kalimantan Timur.
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 636/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 03 Nopember 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam gugatan Pemohon terdapat permohonan pengesahan nikah maka terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan mengenai permohonan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dalam sidang terbuka untuk umum masing-masing yaitu :

1. Suwardi bin Nusu, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon dan Pemohon II bernama Termohon.
 - Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon I, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Februari 2017.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bontang, Kalimantan Timur.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Andi Amran, karena ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia.
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan La Jaya.
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 1 gram emas.
 - Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II status perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
2. Jaya bin Sarifuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah kemenakan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Februari 2017.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bontang, Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Andi Amran, karena ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Suwardi alias La Daddi.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 1 gram emas.
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II status perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan yang tertutup untuk umum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suwardi bin Nusu, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di Bontang selama 3 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.

2. Jaya bin Sarifuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di Bontang selama 3 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena masalah tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan menurut berita acara panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidrap menerangkan bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Juang Sidrap namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon dan oleh Pemohon telah menyampaikan beberapa perubahan sedang selebihnya tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Februari 2013 di Bontang Kalimantan Timur yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Muh. Saleh, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Andi Amran dengan saksi nikah 2 orang yaitu La Daddi dan La Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mahar pernikahan mereka cincin emas 1 gram, status Pemohon adalah perjaka, sedangkan status Termohon adalah perawan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan tentang pengesahan nikah Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah, secara formil kedua orang saksi dapat diterima dan keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon.

Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan bukti (.P.1) sehubungan dengan statusnya sebagai janda cerai dan keterangan kedua saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Februari 2013 di Bontang Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa bernama Muh. Saleh, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Andi Amran dengan saksi nikah 2 orang yaitu La Daddi dan La Jaya dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah perjaka, sedangkan status Termohon adalah perawan.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka untuk bercerai, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2013 di Bontang Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2013 sehingga terbukti hubungan hukum Pemohon dan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri sah dan belum bercerai sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan berdasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa berpisah dengan orang tuanya sedangkan pekerjaan Pemohon di Bontang di Kalimantan Timur dan Justru Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya di Uloe Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak pernah serumah lagi selama 1 (satu) tahun sejak bulan Oktober 2016.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan Pasal 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Suwardi bin Nusu dan Jaya bin Sarifuddin sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa berpisah dengan orang tuanya sedangkan pekerjaan Pemohon di Bontang di Kalimantan Timur dan justru Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواز او غيبة جاز اثباته بالبيئة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon petitum angka 2 gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Termohon (Termohon) terhadap Pemohon (Pemohon).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon, Pemohon, dengan Termohon, Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013, di Bontang, Kalimantan Timur.
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Akyadi, S.IP.,S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akyadi, S.IP.,S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	691.000,00
--------	---	----	------------

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)